

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Operasional Pendidikan Khusus

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Kalsel, ditandatangani diatas materai dan diberi stemple;
2. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga Sekitar sekolah;
3. Fotocopy KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rekomendasi dari Kepala Dinas/UPT sesuai wilayah;
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Lokasi dari Sistem OSS;
6. Hasil Studi Kelayakan atau Izin Prinsip dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Surat Pernyataan RT dan RW;
8. Surat Pernyataan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Surat Pernyataan bermaterai bahwa data sesuai aslinya;
10. Program kerja 4 tahunan;
11. Denah Bangunan Sekolah;
12. Surat Keterangan Kurikulum yang dipakai;
13. Surat Kuasa Bermaterai Rp. 10.000,- jika Pengurusan tidak Langsung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

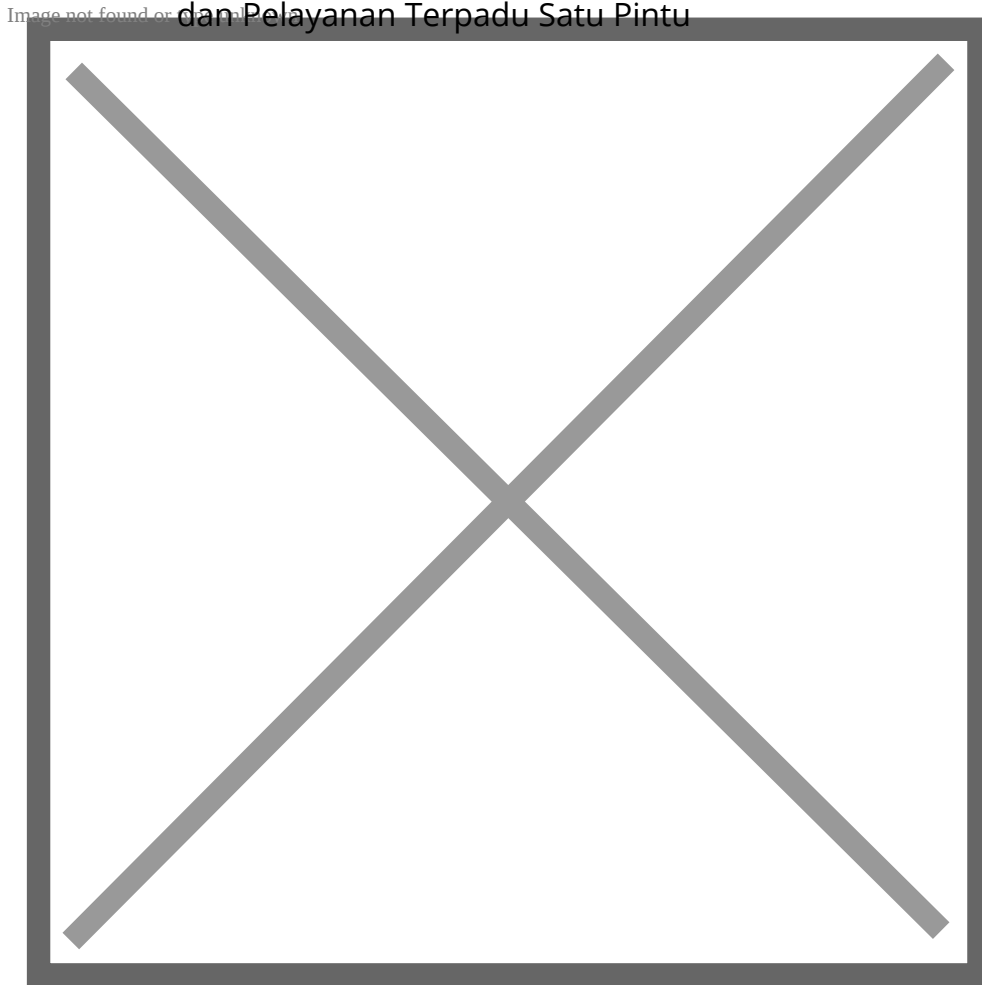
Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon meminta informasi tentang perizinan dan nonperizinan kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/nonperizinan kepada Petugas Front Office;
4. Petugas Front Office menerima berkas permohonan Serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
5. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
6. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
7. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Waktu Penyelesaian

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang

dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan.

Pengaduan Layanan

a. Langsung dengan mengisi Form;

b. Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;

c. Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id

d. Telepon: (0511) 6749344;

e. Faximili: (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115163367